



PUTUSAN

Nomor 19/Pid.B/2024/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Sukiman Bin Juma (Alm);
Tempat lahir : Palaka;
Umur/Tgl. Lahir : 46 tahun / 09 September 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Dusun Utara RT. 03. Kelurahan Tanah Datar
Kecamatan Muara Badak Kutai Kartanegara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Sukiman Bin Juma (Alm) ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 05 Nopember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 05 Desember 2023;
4. Penyidik Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Desember 2023 sampai dengan tanggal 04 Januari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Pebruari 2024;
7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan sejak tanggal 18 Pebruari 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;

Dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu ITA MA'RUF, S. Ag.,S.H dan rekan dari Posbakumadin Balikpapan, berdasarkan surat penunjukan Katua Majelis No. 19/Pid.B/2024/PN.Bpp tanggal 31 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Bpp tanggal 19 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.B/2023/PN Bpp tanggal 19 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUKIMAN Bin JUMA (alm) **tidak** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, melanggar pasal 340 KUHP sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menyatakan terdakwa SUKIMAN Bin JUMA (alm) **terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "merampas nyawa orang lain, melanggar pasal 338 KUHP sebagaimana dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUKIMAN Bin JUMA (alm) dengan pidana penjara selama **15 (lima belas)** tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kaos warna Hitam (milik korban)
- 1 (satu) lembar celana Panjang warna Biru (milik korban)
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik lengkap dengan sarung yang terbuat dari kayu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000, (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan hukumnya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair

Bahwa ia terdakwa SUKIMAN Bin JUMA (alm), pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekitar Pukul 12.00 Wita bertempat diparkiran mobil MORA LAND /workshop jalan Soekarno Hatta km. 18 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 09.00 wita, terdakwa berada dirumah lalu terdakwa melihat HP di group whatsapp sopir PT PLM (PERKASA LOGISTIC MANDIRI), Sdr. SUHARDI (korban) memberikan pesan suara di group sopir yang mengatakan "KAMU DIMANA SUKIMAN, KAMU MEMANG ANJING BABI TAILASO MU, BUKAN MANUSIA YANG LAHIRKAN KAMU TAPI ANJING, AYO KITA BAKU KE PARKIRAN MOBIL di KM.18 BAKU TIKAM SATU SARUNG" dan terdakwa lalu memberitahukan ke istri terdakwa bernama SURIANI alias ANI Binti BASRI.

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 12.00 wita terdakwa kerumah saksi HERMAN dengan menggunakan sepeda motor milik perusahaan bersama istri terdakwa dan sampai disana terdakwa bertemu saksi HERMAN diteras rumah dan terdakwa duduk memberitahukan saksi HERMAN atas permasalahan dengan Sdr. SUHARDIN karena terdakwa sudah tidak terima dan tersinggung atas perkataan Sdr. SUHARDIN, tidak lama kemudian saksi RESKI SAPUTRA alias IKI Bin ALI menyusul kerumah saksi HERMAN dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna biru dan jadi terdakwa bertiga bersama saksi HERMAN dan saksi RESKI SAPUTRA alias IKI Bin ALI, kemudian terdakwa berinisiatif menghubungi bos saksi JUHARUL IMAN dan terdakwa mengatakan, "ada permasalahan dengan Sdr. SUHARDIN di grup Whatsapp tolong bantu selesaikan" dan bos pemilik perusahaan mengatakan tunggu di rumah saksi HERMAN nanti datang.

Bahwa tidak lama saksi JUHARUL IMAN datang ke KM 21 tempat saksi HERMAN bersama dengan saksi FITRI RAHMATDIANTO dan memberikan nasehat atas permasalahan terdakwa dengan sdr. SUHARDIN dan terdakwa disuruh sabar kemudian permasalahan akan di bantu selesaikan, selanjutnya saksi JUHARUL IMAN dan saksi FITRI RAHMATDIANTO pergi dari rumah saksi HERMAN ke KM.18 tempat parkir mobil / workshop.

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Bpp



Bahwa pada pukul 18.30 wita, terdakwa pulang ke rumah KM.18 bersama dengan istri terdakwa dan saksi RESKI SAPUTRA alias IKI Bin ALI dan , sampai lewat di KM.18 workshop terdakwa melihat Sdr. SUHARDIN sedang duduk sendirian, lalu terdakwa berhenti dan mendatangi Sdr. SUHARDIN bersama dengan istri terdakwa dan saksi RESKI SAPUTRA alias IKI Bin ALI berhenti di pinggir jalan masih diatas sepeda motor. Pada saat terdakwa menghampiri Sdr. SUHARDIN, istri terdakwa menelpon saksi HERMAN (takut terjadi apa-apa) lalu terdakwa menanyakan kepada sdr SUHARDIN apa salah terdakwa (kondisi Sdr. SUHARDIN dalam keadaan mabuk) lalu sdr. SUHARDIN mengatakan "BESOK KITA LIAT" setelah mendengar perkataan Sdr. SUHARDIN, terdakwa pamit pulang dengan berboncengan dengan istri terdakwa sedangkan saksi HERMAN pulang kerumahnya.

Bahwa pada pagi hari Senin tanggal 04 September 2023 sekitar pukul 07.00 Wita, terdakwa sedang sarapan dengan istri terdakwa saksi SURIANI alias ANI Binti BASRI, selanjutnya terdakwa membangunkan RESKI SAPUTRA alias IKI Bin ALI, dan terdakwa berkata ke RESKI SAPUTRA alias IKI Bin ALI tolong dibantu mencari solusi dengan permasalahan karena terdakwa sudah tidak terima dengan perkataan Sdr. SUHARDIN, dan saksi RESKI SAPUTRA alias IKI Bin ALI mengatakan telepon saja bos, dan terdakwa menghubungi bos yaitu saksi JAUHARUL IMAN kembali untuk meminta solusi dan penengah permasalahan, dan menanyakan apakah terdakwa lapor kepolisi atas permasalahan ini dan terdakwa mendapat jawaban dari bos untuk bersabar karena melapor itu butuh duit dan kesabaran, setelah menelpon terdakwa kembali baring baring dikamar bersama istri terdakwa.

Bahwa saat baring pikiran terdakwa gelisah akan perkataan kasar sdr. SUHARDIN dan terdakwa tidak terima dan merasa marah tersinggung dengan perkataan yang di sampaikan Sdr. SUHARDIN namun terdakwa di jaga oleh istri terdakwa agar tidak keluar rumah, sekitar pukul 11.00 wita saat istri terdakwa ke kamar mandi untuk mencuci baju, terdakwa bergegas pergi mengganti pakaian dan mengambil uang tunai Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) serta mengambil senjata tajam jenis badik dengan gagang dan sarungnya berwarna coklat yang berukuran panjang 25 cm yang terdakwa letakan di atas tumpukan pakaian guna persiapan sesuai perkataan Sdr. SUHARDIN yang akan baku tikam, lalu badik tersebut terdakwa simpan di pinggang sebelah kiri, dan terdakwa pergi berangkat menemui Sdr. SUHARDIN di KM 18.

Bahwa terdakwa pergi dengan berjalan kaki ke KM 18 sekira pukul 11.30 wita, terdakwa mampir dahulu di warung sebelah parkir mobil / workshop



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli rokok dan teh lalu melihat bos yaitu saksi JAUHARUL IMAN keluar pergi dari parkir mobil / workshop, lalu terdakwa berjalan ke arah parkir dan duduk di parkir mobil / workshop tersebut tidak lama kemudian mekanik bernama Saksi MATNUR dan RESKI SAPUTRA alias IKI Bin ALI mau duduk juga di tempat tersebut.

Bahwa sekitar pukul 12.00 wita terdakwa melihat Sdr. SUHARDIN di parkir mobil / workshop, lalu terdakwa menghampiri sdr. SUHARDIN, terdakwa pegang tangan sdr. SUHARDIN dan terdakwa bawa ke belakang (mobil) kondisi di belakang mobil sepi dan terdakwa berhadapan dengan Sdr. SUHARDIN, di saat itu terdakwa mengatakan "MASIH MARAH KAH BOS SAMA AKU" lalu di jawab "APA MAU MU" saat itu sdr. SUHARDIN memukul terdakwa duluan dengan menggunakan balok ukuran sekitar 30 cm yang di ambil sekitar tempat kejadian, yang mengenai bagian kepala terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan terdakwa mengusap kepalanya mengetahui kepala terdakwa mengeluarkan darah, terdakwa langsung mencabutkan senjata tajam jenis badik dari sarungnya yang terdakwa simpan di pinggang sebelah kiri dengan tangan kanan yang terdakwa pegang dengan cara terdakwa selipkan di jari tangan mengarah sajam jenis badik kedepan, dan terdakwa tikam kearah tubuh sdr. SUHARDIN yang mengenai bagian depan sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa dan sdr. SUHARDIN berkelahi hingga terjatuh dit tanah, lalu cepat cepat bangun berdiri terdakwa mencoba untuk menyerang kembali dan ditangkis oleh Sdr. SUHARDIN dengan tangan dan Sdr. SUHARDIN membalikan badan mencari benda, melihat Sdr. SUHARDIN membalikan badan terdakwa langsung menusukan sajam jenis badik mengenai punggung belakang Sdr. SUHARDIN, dan Sdr. SUHARDIN masih mencari benda untuk melawan menyerang terdakwa lalu terdakwa tusukan kembali mengenai dada depan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, dan Sdr. SUHARDIN masih menyerang terdakwa kemudian terdakwa masih mencoba menusukan sajam jenis badik, setelah itu Sdr. SUHARDIN berdiri tidak menyerang dan goyang dari berdirinya lalu berjalan menjauh dari terdakwa ke arah alat berat, dan terdakwa berhenti menyerang hanya melihat Sdr. SUHARDIN yang bajunya berlumuran darah kemudian saksi RIYAN TAMA ALFANI Bin KARMANI yang melihat kejadian langsung berdiri di tengah untuk meleraikan kejadian setelah itu terdakwa memasukan 1 (satu) Bilah Badik kedalam sarungnya dan berjalan keluar parkir bengkel mobil MORA LAND dan saksi RIYAN TAMA ALFANI Bin KARMANI langsung mengarah ke Korban Sdr. SUHARDIN di karenakan rebah dengan belumuran darah saksi langsung

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolongnya dengan mencoba untuk menopang Sdr. SUHARDIN dan menutup luka dengan tangan saksi agar darah tidak keluar, setelah itu sekira 10 menit datang mobil GRAN MAX yang di kendarai saksi FITRI RAHMATDIANTO dan langsung membantu menggotong Sdr. SUHARDIN (ALM) masuk kedalam mobil setelah itu Sdr. SUHARDIN di bawa menuju RS. Kanujoso Balikpapan, pada saat sampai di IGD sdr. SUHARDIN pun langsung di tangani secara medis oleh pihak rumah sakit , setelah itu sekira 5 menit kemudian saksi mendapat kabar dari pihak rumah sakit bahwa Sdr. SUHARDIN sudah meninggal dunia.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa sesuai visum et repertum nomor KF / 60 / IX / 2023 / RSB. (Hasil pemeriksaan terlampir dalam berkas).

Pada jenazah laki-laki (Korban SUHARDIN) *Pada pemeriksaan jenazah seorang laki-laki dewasa berumur empat puluh sampai dengan lima puluh tahun, warna kulit sawo matang, Panjang badan serratus enam puluh satu centimeter, berat badan tujuh puluh sampai dengan delapan puluh kilogram, status gizi cukup, zakar sudah dikhitan, pada pemeriksaan luar di temukan robekan pada baju kaos korban sebanyak tiga buah pada bagian depan dan dua buah bagian punggung (belakang) dan pada celana bagian pangkal paha kiri, kelpoak mata kanan dan kiri pucat serta kuku jari tangan berwarna keunguan, di temukan luka tusuk yang menembus rongga dada sebanyak tiga buah, yaitu di dada kanan atas, punggung kiri atas dan tengah. di temukan luka tusuk yang tidak menembus rongga dada sebanyak dua buah yaitu pada dada sebelah kiri bagian kanan atas dan bagian bawah jiri, juga ditemukan luka bacok pada siku kiri dan luka iris pada pangkal paha kiri, pada rongga dada kanan di temukan darah banyak serratus dua puluh tiga mililiter dan pada rongga dada kiri sebanyak serratus enam puluh delapan mililiter, di temukan luka tajam pada began atas dan bawah paru-paru kiri, otak tampak kepuatan, **

Sebab kematian korban akibat luka tusuk pada dada kanan yang menembus rongga dada kanan sehingga mengakibatkan pendarahan pada rongga dada kanan, serta luka tusuk pada punggung kiri atas dari tangan yang menembus rongga dada kiri dan mengakibatkan luka-luka pada paru-paru yang mengakibatkan pendarahan pada rongga dada kiri.

Bahwa akhirnya terdakwa ditangkap pada tanggal 06 September 2023 pada saat dikebun keluarga terdakwa Km 39 dan selanjutnya di amankan ke Kantor Polsek Balikpapan Utara.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP.

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Bpp



Subsida

Bahwa ia terdakwa SUKIMAN Bin JUMA (alm), pada waktu dan tempat sebagaimana dalam uraian dakwaan primair, *sengaja merampas nyawa orang lain*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 09.00 wita, terdakwa berada dirumah lalu terdakwa melihat HP di group whatsapp sopir PT PLM (PERKASA LOGISTIC MANDIRI), Sdr. SUHARDI (korban) memberikan pesan suara di group sopir yang mengatakan "KAMU DIMANA SUKIMAN, KAMU MEMANG ANJING BABI TAILASO MU, BUKAN MANUSIA YANG LAHIRKAN KAMU TAPI ANJING, AYO KITA BAKU KE PARKIRAN MOBIL di KM.18 BAKU TIKAM SATU SARUNG" dan terdakwa lalu memberitahukan ke istri terdakwa bernama SURIANI alias ANI Binti BASRI.

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 12.00 wita terdakwa kerumah saksi HERMAN dengan menggunakan sepeda motor milik perusahaan bersama istri terdakwa dan sampai disana terdakwa bertemu saksi HERMAN diteras rumah dan terdakwa duduk memberitahukan saksi HERMAN atas permasalahan dengan Sdr. SUHARDIN karena terdakwa sudah tidak terima dan tersinggung atas perkataan Sdr. SUHARDIN, tidak lama kemudian saksi RESKI SAPUTRA alias IKI Bin ALI menyusul kerumah saksi HERMAN dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna biru dan jadi terdakwa bertiga bersama saksi HERMAN dan saksi RESKI SAPUTRA alias IKI Bin ALI, kemudian terdakwa berinisiatif menghubungi bos saksi JUHARUL IMAN dan terdakwa mengatakan, "ada permasalahan dengan Sdr. SUHARDIN di grup Whatsapp tolong bantu selesaikan" dan bos pemilik perusahaan mengatakan tunggu di rumah saksi HERMAN nanti datang.

Bahwa tidak lama saksi JUHARUL IMAN datang ke KM 21 tempat saksi HERMAN bersama dengan saksi FITRI RAHMATDIANTO dan memberikan nasehat atas permasalahan terdakwa dengan sdr. SUHARDIN dan terdakwa disuruh sabar kemudian permasalahan akan di bantu selesaikan, selanjutnya saksi JUHARUL IMAN dan saksi FITRI RAHMATDIANTO pergi dari rumah saksi HERMAN ke KM.18 tempat parkir mobil / workshop.

Bahwa pada pukul 18.30 wita, terdakwa pulang ke rumah KM.18 bersama dengan istri terdakwa dan saksi RESKI SAPUTRA alias IKI Bin ALI dan , sampai lewat di KM.18 workshop terdakwa melihat Sdr. SUHARDIN sedang duduk sendirian, lalu terdakwa berhenti dan mendatangi Sdr. SUHARDIN bersama dengan istri terdakwa dan saksi RESKI SAPUTRA alias IKI Bin ALI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhenti di pinggir jalan masih diatas sepeda motor. Pada saat terdakwa menghampiri Sdr. SUHARDIN, istri terdakwa menelpon saksi HERMAN (takut terjadi apa-apa) lalu terdakwa menanyakan kepada sdr SUHARDIN apa salah terdakwa (kondisi Sdr. SUHARDIN dalam keadaan mabuk) lalu sdr. SUHARDIN mengatakan "BESOK KITA LIAT" setelah mendengar perkataan Sdr. SUHARDIN, terdakwa pamit pulang dengan berboncengan dengan istri terdakwa sedangkan saksi HERMAN pulang kerumahnya.

Bahwa pada pagi hari Senin tanggal 04 September 2023 sekitar pukul 07.00 Wita, terdakwa sedang sarapan dengan istri terdakwa saksi SURIANI alias ANI Binti BASRI, selanjutnya terdakwa membangunkan RESKI SAPUTRA alias IKI Bin ALI, dan terdakwa berkata ke RESKI SAPUTRA alias IKI Bin ALI tolong dibantu mencari solusi dengan permasalahan karena terdakwa sudah tidak terima dengan perkataan Sdr. SUHARDIN, dan saksi RESKI SAPUTRA alias IKI Bin ALI mengatakan telepon saja bos, dan terdakwa menghubungi bos yaitu saksi JAUHARUL IMAN kembali untuk meminta solusi dan penengah permasalahan, dan menanyakan apakah terdakwa lapor kepolisi atas permasalahan ini dan terdakwa mendapat jawaban dari bos untuk bersabar karena melapor itu butuh duit dan kesabaran, setelah menelpon terdakwa kembali baring baring dikamar bersama istri terdakwa.

Bahwa saat baring pikiran terdakwa gelisah akan perkataan kasar sdr. SUHARDIN dan terdakwa tidak terima dan merasa marah tersinggung dengan perkataan yang di sampaikan Sdr. SUHARDIN namun terdakwa di jaga oleh istri terdakwa agar tidak keluar rumah, sekitar pukul 11.00 wita saat istri terdakwa ke kamar mandi untuk mencuci baju, terdakwa bergegas pergi mengganti pakaian dan mengambil uang tunai Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) serta mengambil senjata tajam jenis badik dengan gagang dan sarungnya berwarna coklat yang berukuran panjang 25 cm yang terdakwa letakan di atas tumpukan pakaian guna persiapan sesuai perkataan Sdr. SUHARDIN yang akan baku tikam, lalu badik tersebut terdakwa simpan di pinggang sebelah kiri, dan terdakwa pergi berangkat menemui Sdr. SUHARDIN di KM 18.

Bahwa terdakwa pergi dengan berjalan kaki ke KM 18 sekira pukul 11.30 wita, terdakwa mampir dahulu di warung sebelah parkir mobil / workshop membeli rokok dan teh lalu melihat bos yaitu saksi JAUHARUL IMAN keluar pergi dari parkir mobil / workshop, lalu terdakwa berjalan ke arah parkir dan duduk di parkir mobil / workshop tersebut tidak lama kemudian mekanik bernama Saksi MATNUR dan RESKI SAPUTRA alias IKI Bin ALI mau duduk juga di tempat tersebut.

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekitar pukul 12.00 wita terdakwa melihat Sdr. SUHARDIN di parkir mobil / workshop, lalu terdakwa menghampiri sdr. SUHARDIN, terdakwa pegang tangan sdr. SUHARDIN dan terdakwa bawa ke belakang (mobil) kondisi di belakang mobil sepi dan terdakwa berhadapan dengan Sdr. SUHARDIN, di saat itu terdakwa mengatakan "MASIH MARAH KAH BOS SAMA AKU" lalu di jawab "APA MAU MU" saat itu sdr. SUHARDIN memukul terdakwa duluan dengan menggunakan balok ukuran sekitar 30 cm yang di ambil sekitar tempat kejadian, yang mengenai bagian kepala terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan terdakwa mengusap kepalanya mengetahui kepala terdakwa mengeluarkan darah, terdakwa langsung mencabutkan senjata tajam jenis badik dari sarungnya yang terdakwa simpan di pinggang sebelah kiri dengan tangan kanan yang terdakwa pegang dengan cara terdakwa selipkan di jari tangan mengarah sajam jenis badik kedepan, dan terdakwa tikam kearah tubuh sdr. SUHARDIN yang mengenai bagian depan sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa dan sdr. SUHARDIN berkelahi hingga terjatuh ditanah, lalu cepat cepat bangun berdiri terdakwa mencoba untuk menyerang kembali dan ditangkis oleh Sdr. SUHARDIN dengan tangan dan Sdr. SUHARDIN membalikan badan mencari benda, melihat Sdr. SUHARDIN membalikan badan terdakwa langsung menusukan sajam jenis badik mengenai punggung belakang Sdr. SUHARDIN, dan Sdr. SUHARDIN masih mencari benda untuk melawan menyerang terdakwa lalu terdakwa tusukan kembali mengenai dada depan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, dan Sdr. SUHARDIN masih menyerang terdakwa kemudian terdakwa masih mencoba menusukan sajam jenis badik, setelah itu Sdr. SUHARDIN berdiri tidak menyerang dan goyang dari berdirinya lalu berjalan menjauh dari terdakwa ke arah alat berat, dan terdakwa berhenti menyerang hanya melihat Sdr. SUHARDIN yang bajunya berlumuran darah kemudian saksi RIYAN TAMA ALFANI Bin KARMANI yang melihat kejadian langsung berdiri di tengah untuk meleraikan kejadian setelah itu terdakwa memasukan 1 (satu) Bilah Badik kedalam sarungnya dan berjalan keluar parkir bengkel mobil MORA LAND dan saksi RIYAN TAMA ALFANI Bin KARMANI langsung mengarah ke Korban Sdr. SUHARDIN di karenakan rebah dengan belumuran darah saksi langsung menolongnya dengan mencoba untuk menopang Sdr. SUHARDIN dan menutup luka dengan tangan saksi agar darah tidak keluar, setelah itu sekira 10 menit datang mobil GRAN MAX yang di kendarai saksi FITRI RAHMATDIANTO dan langsung membantu menggotong Sdr. SUHARDIN (ALM) masuk kedalam mobil setelah itu Sdr. SUHARDIN di bawa menuju

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RS. Kanujoso Balikpapan, pada saat sampai di IGD sdr. SUHARDIN pun langsung di tangani secara medis oleh pihak rumah sakit , setelah itu sekira 5 menit kemudian saksi mendapat kabar dari pihak rumah sakit bahwa Sdr. SUHARDIN sudah meninggal dunia.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa sesuai visum et repertum nomor KF / 60 / IX / 2023 / RSB. (Hasil pemeriksaan terlampir dalam berkas).

Pada jenazah laki-laki (Korban SUHARDIN) Pada pemeriksaan jenazah seorang laki-laki dewasa berumur empat puluh sampai dengan lima puluh tahun, warna kulit sawo matang, Panjang badan serratus enam puluh satu centimeter, berat badan tujuh puluh sampai dengan delapan puluh kilogram, status gizi cukup, zakar sudah dikhitan, pada pemeriksaan luar di temukan robekan pada baju kaos korban sebanyak tiga buah pada bagian depan dan dua buah bagian punggung (belakang) dan pada celana bagian pangkal paha kiri, kelpoak mata kanan dan kiri pucat serta kuku jari tangan berwarna keunguan, di temukan luka tusuk yang menembus rongga dada sebanyak tiga buah, yaitu di dada kanan atas, punggung kiri atas dan tengah. di temukan luka tusuk yang tidak menembus rongga dada sebanyak dua buah yaitu pada dada sebelah kiri bagian kanan atas dan bagian bawah jiri, juga ditemukan luka bacok pada siku kiri dan luka iris pada pangkal paha kiri, pada rongga dada kanan di temukan darah banyak serratus dua puluh tiga mililiter dan pada rongga dada kiri sebanyak serratus enam puluh delapan mililiter, di temukan luka tajam pada began atas dan bawah paru-paru kiri, otak tampak kepuatan, *

Sebab kematian korban akibat luka tusuk pada dada kanan yang menembus rongga dada kanan sehingga mengakibatkan pendarahan pada rongga dada kanan, serta luka tusuk pada punggung kiri atas dari tangan yang menembus rongga dada kiri dan mengakibatkan luka-luka pada paru-paru yang mengakibatkan pendarahan pada rongga dada kiri.

Bahwa akhirnya terdakwa ditangkap pada tanggal 06 September 2023 pada saat dikebun keluarga terdakwa Km 39 dan selanjutnya di amankan ke Kantor Polsek Balikpapan Utara.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP.

Lebih subsidair

Bahwa ia terdakwa SUKIMAN Bin JUMA (alm), pada waktu dan tempat sebagaimana dalam uraian dakwaan primair, penganiayaan mengakibatkan mati, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Bpp



Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 09.00 wita, terdakwa berada dirumah lalu terdakwa melihat HP di group whatsapp sopir PT PLM (PERKASA LOGISTIC MANDIRI), Sdr. SUHARDI (korban) memberikan pesan suara di group sopir yang mengatakan “KAMU DIMANA SUKIMAN, KAMU MEMANG ANJING BABI TAILASO MU, BUKAN MANUSIA YANG LAHIRKAN KAMU TAPI ANJING, AYO KITA BAKU KE PARKIRAN MOBIL di KM.18 BAKU TIKAM SATU SARUNG” dan terdakwa lalu memberitahukan ke istri terdakwa bernama SURIANI alias ANI Binti BASRI.

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 12.00 wita terdakwa kerumah saksi HERMAN dengan menggunakan sepeda motor milik perusahaan bersama istri terdakwa dan sampai disana terdakwa bertemu saksi HERMAN diteras rumah dan terdakwa duduk memberitahukan saksi HERMAN atas permasalahan dengan Sdr. SUHARDIN karena terdakwa sudah tidak terima dan tersinggung atas perkataan Sdr. SUHARDIN, tidak lama kemudian saksi RESKI SAPUTRA alias IKI Bin ALI menyusul kerumah saksi HERMAN dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna biru dan jadi terdakwa bertiga bersama saksi HERMAN dan saksi RESKI SAPUTRA alias IKI Bin ALI, kemudian terdakwa berinisiatif menghubungi bos saksi JUHARUL IMAN dan terdakwa mengatakan, “ada permasalahan dengan Sdr. SUHARDIN di grup Whatsapp tolong bantu selesaikan” dan bos pemilik perusahaan mengatakan tunggu di rumah saksi HERMAN nanti datang.

Bahwa tidak lama saksi JUHARUL IMAN datang ke KM 21 tempat saksi HERMAN bersama dengan saksi FITRI RAHMATDIANTO dan memberikan nasehat atas permasalahan terdakwa dengan sdr. SUHARDIN dan terdakwa disuruh sabar kemudian permasalahan akan di bantu selesaikan, selanjutnya saksi JUHARUL IMAN dan saksi FITRI RAHMATDIANTO pergi dari rumah saksi HERMAN ke KM.18 tempat parkir mobil / workshop.

Bahwa pada pukul 18.30 wita, terdakwa pulang ke rumah KM.18 bersama dengan istri terdakwa dan saksi RESKI SAPUTRA alias IKI Bin ALI dan , sampai lewat di KM.18 workshop terdakwa melihat Sdr. SUHARDIN sedang duduk sendirian, lalu terdakwa berhenti dan mendatangi Sdr. SUHARDIN bersama dengan istri terdakwa dan saksi RESKI SAPUTRA alias IKI Bin ALI berhenti di pinggir jalan masih diatas sepeda motor. Pada saat terdakwa menghampiri Sdr. SUHARDIN, istri terdakwa menelpon saksi HERMAN (takut terjadi apa-apa) lalu terdakwa menanyakan kepada sdr SUHARDIN apa salah terdakwa (kondisi Sdr. SUHARDIN dalam keadaan mabuk) lalu sdr. SUHARDIN mengatakan “BESOK KITA LIAT” setelah mendengar



perkataan Sdr. SUHARDIN, terdakwa pamit pulang dengan berboncengan dengan istri terdakwa sedangkan saksi HERMAN pulang kerumahnya.

Bahwa pada pagi hari Senin tanggal 04 September 2023 sekitar pukul 07.00 Wita, terdakwa sedang sarapan dengan istri terdakwa saksi SURIANI alias ANI Binti BASRI, selanjutnya terdakwa membangunkan RESKI SAPUTRA alias IKI Bin ALI, dan terdakwa berkata ke RESKI SAPUTRA alias IKI Bin ALI tolong dibantu mencari solusi dengan permasalahan karena terdakwa sudah tidak terima dengan perkataan Sdr. SUHARDIN, dan saksi RESKI SAPUTRA alias IKI Bin ALI mengatakan telepon saja bos, dan terdakwa menghubungi bos yaitu saksi JAUHARUL IMAN kembali untuk meminta solusi dan penengah permasalahan, dan menanyakan apakah terdakwa lapor kepolisian atas permasalahan ini dan terdakwa mendapat jawaban dari bos untuk bersabar karena melapor itu butuh duit dan kesabaran, setelah menelpon terdakwa kembali baring baring dikamar bersama istri terdakwa.

Bahwa saat baring pikiran terdakwa gelisah akan perkataan kasar sdr. SUHARDIN dan terdakwa tidak terima dan merasa marah tersinggung dengan perkataan yang di sampaikan Sdr. SUHARDIN namun terdakwa di jaga oleh istri terdakwa agar tidak keluar rumah, sekitar pukul 11.00 wita saat istri terdakwa ke kamar mandi untuk mencuci baju, terdakwa bergegas pergi mengganti pakaian dan mengambil uang tunai Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) serta mengambil senjata tajam jenis badik dengan gagang dan sarungnya berwarna coklat yang berukuran panjang 25 cm yang terdakwa letakan di atas tumpukan pakaian guna persiapan sesuai perkataan Sdr. SUHARDIN yang akan baku tikam, lalu badik tersebut terdakwa simpan di pinggang sebelah kiri, dan terdakwa pergi berangkat menemui Sdr. SUHARDIN di KM 18.

Bahwa terdakwa pergi dengan berjalan kaki ke KM 18 sekira pukul 11.30 wita, terdakwa mampir dahulu di warung sebelah parkir mobil / workshop membeli rokok dan teh lalu melihat bos yaitu saksi JAUHARUL IMAN keluar pergi dari parkir mobil / workshop, lalu terdakwa berjalan ke arah parkir dan duduk di parkir mobil / workshop tersebut tidak lama kemudian mekanik bernama Saksi MATNUR dan RESKI SAPUTRA alias IKI Bin ALI mau duduk juga di tempat tersebut.

Bahwa sekitar pukul 12.00 wita terdakwa melihat Sdr. SUHARDIN di parkir mobil / workshop, lalu terdakwa menghampiri sdr. SUHARDIN, terdakwa pegang tangan sdr. SUHARDIN dan terdakwa bawa ke belakang (mobil) kondisi di belakang mobil sepi dan terdakwa berhadapan dengan Sdr. SUHARDIN, di saat itu terdakwa mengatakan "MASIH MARAH KAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BOS SAMA AKU” lalu di jawab “APA MAU MU” saat itu sdr. SUHARDIN memukul terdakwa duluan dengan menggunakan balok ukuran sekitar 30 cm yang di ambil sekitar tempat kejadian, yang mengenai bagian kepala terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan terdakwa mengusap kepalanya mengetahui kepala terdakwa mengeluarkan darah, terdakwa langsung mencabutkan senjata tajam jenis badik dari sarungnya yang terdakwa simpan di pinggang sebelah kiri dengan tangan kanan yang terdakwa pegang dengan cara terdakwa selipkan di jari tangan mengarah sajam jenis badik kedepan, dan terdakwa tikam kearah tubuh sdr. SUHARDIN yang mengenai bagian depan sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa dan sdr. SUHARDIN berkelahi hingga terjatuh ditanah, lalu cepat cepat bangun berdiri terdakwa mencoba untuk menyerang kembali dan ditangkis oleh Sdr. SUHARDIN dengan tangan dan Sdr. SUHARDIN membalikan badan mencari benda, melihat Sdr. SUHARDIN membalikan badan terdakwa langsung menusukan sajam jenis badik mengenai punggung belakang Sdr. SUHARDIN, dan Sdr. SUHARDIN masih mencari benda untuk melawan menyerang terdakwa lalu terdakwa tusukan kembali mengenai dada depan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, dan Sdr. SUHARDIN masih menyerang terdakwa kemudian terdakwa masih mencoba menusukan sajam jenis badik, setelah itu Sdr. SUHARDIN berdiri tidak menyerang dan goyang dari berdirinya lalu berjalan menjauh dari terdakwa ke arah alat berat, dan terdakwa berhenti menyerang hanya melihat Sdr. SUHARDIN yang bajunya berlumuran darah kemudian saksi RIYAN TAMA ALFANI Bin KARMANI yang melihat kejadian langsung berdiri di tengah untuk meleraikan kejadian setelah itu terdakwa memasukan 1 (satu) Bilah Badik kedalam sarungnya dan berjalan keluar parkir bengkel mobil MORA LAND dan saksi RIYAN TAMA ALFANI Bin KARMANI langsung mengarah ke Korban Sdr. SUHARDIN di karenakan rebah dengan belumuran darah saksi langsung menolongnya dengan mencoba untuk menopang Sdr. SUHARDIN dan menutup luka dengan tangan saksi agar darah tidak keluar, setelah itu sekira 10 menit datang mobil GRAN MAX yang di kendarai saksi FITRI RAHMATDIANTO dan langsung membantu menggotong Sdr. SUHARDIN (ALM) masuk kedalam mobil setelah itu Sdr. SUHARDIN di bawa menuju RS. Kanujoso Balikpapan, pada saat sampai di IGD sdr. SUHARDIN pun langsung di tangani secara medis oleh pihak rumah sakit , setelah itu sekira 5 menit kemudian saksi mendapat kabar dari pihak rumah sakit bahwa Sdr. SUHARDIN sudah meninggal dunia.

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa akibat perbuatan terdakwa melakukan penganiayaan sehingga korban meninggal dunia sesuai .

sesuai visum et repertum nomor KF / 60 / IX / 2023 / RSB. (Hasil pemeriksaan terlampir dalam berkas).

Pada jenazah laki-laki (Korban SUHARDIN) Pada pemeriksaan jenazah seorang laki-laki dewasa berumur empat puluh sampai dengan lima puluh tahun, warna kulit sawo matang, Panjang badan serratus enam puluh satu centimeter, berat badan tujuh puluh sampai dengan delapan puluh kilogram, status gizi cukup, zakar sudah dikhitam, pada pemeriksaan luar di temukan robekan pada baju kaos korban sebanyak tiga buah pada bagian depan dan dua buah bagian punggung (belakang) dan pada celana bagian pangkal paha kiri, kelpoak mata kanan dan kiri pucat serta kuku jari tangan berwarna keunguan, di temukan luka tusuk yang menembus rongga dada sebanyak tiga buah, yaitu di dada kanan atas, punggung kiri atas dan tengah. di temukan luka tusuk yang tidak menembus rongga dada sebanyak dua buah yaitu pada dada sebelah kiri bagian kanan atas dan bagian bawah jiri, juga ditemukan luka bacok pada siku kiri dan luka iris pada pangkal paha kiri, pada rongga dada kanan di temukan darah banyak serratus dua puluh tiga mililiter dan pada rongga dada kiri sebanyak serratus enam puluh delapan mililiter, di temukan luka tajam pada began atas dan bawah paru-paru kiri, otak tampak kepucatan, *

Sebab kematian korban akibat luka tusuk pada dada kanan yang menembus rongga dada kanan sehingga mengakibatkan pendarahan pada rongga dada kanan, serta luka tusuk pada punggung kiri atas dari tangan yang menembus rongga dada kiri dan mengakibatkan luka-luka pada paru-paru yang mengakibatkan pendarahan pada rongga dada kiri.

Bahwa akhirnya terdakwa ditangkap pada tanggal 06 September 2023 pada saat dikebun keluarga terdakwa Km 39 dan selanjutnya di amankan ke Kantor Polsek Balikpapan Utara.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. JAUHARUL IMAN Bin TAWANG MARDIKI (Alm)**, yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa;
 - Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan;
 - Bahwa yang menjadi korban pembunuhan tersebut adalah adalah Suhardi;
 - Bahwa yang melakukan pembunuhan dan penganiayaan adalah terdakwa sendiri;
 - Bahwa kejadian pembunuhan tersebut hari Senin tanggal 04 September 2023 sekitar jam 11.20 wita di Jalan Soekarno-Hatta Km. 18. Worl shop bengkel mobil Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan;
 - Bahwa saat kejadian saksi ada di jalan Soekarno-Hatta Km 4. dan pada saat itu saksi dihubungi oleh Fitri Rahmad Dianto bahwa adanya perkelahian kemudian saksi menuju tempat kejadian;
 - Bahwa setelah saksi sampai ditempat kejadian yang saksi lihat di work shop Km 18 ternyata sudah tidak ada orang lagi, kemudian Fitri menelpon saksi memberitahukan bahwa korban sudah dibawa ke rumah sakit umum Kanujoso dan setelah saksi sampai di rumah sakit ternyata korban sudah meninggal dunia;
 - Bahwa penyebab dari penganiayaan / pembunuhan tersebut sebelum kejadian tersebut saksi dihubungi terdakwa dan korban untuk mendamaikan kedua belah pihak lalu saksi mendatangi di Km 13 dan menanyakan permasalahan ribut terdakwa dan korban dan atas keterangan korban bahwa terdakwa tidak bisa membayar angsuran dan mobil terdakwa ditarik oleh finance dikarenakan korban malu atas jaminan keluarga atas kredit mobil tersebut lalu saksi tengah kurang lebih berjalan 5 (lima) tahun dan permasalahan terdakwa dengan korban sudah selesai;
 - Bahwa yang membuat korban dan terdakwa ribut lagi karena korban pada saat itu dalam pengaruh alkohol dan saat itu dapat diselesaikan dan pulang ke rumah masing-masing ;
 - Bahwa yang menjadi pemicu lain yang saksi ketahui atas penganiayaan tersebut karena korban mengatakan kepada terdakwa "kamu terlahir dari binatang babi" hal tersebut keterangan dari karnet terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian penganiayaan tersebut;
 - Bahwa yang tahu setelah saksi melihat ke rumah sakit bagian mana korban yang terkena tusuk oleh terdakwa adalah bagian kiri bawah ketiak;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa saja yang mengetahui peristiwa penganiayaan tersebut;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. FITRI RAHMATDIANTO Bin RASID, yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa yerdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan;
- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan tersebut adalah adalah Suhardi;
- Bahwa yang melakukan pembunuhan dan penganiayaan adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut hari Senin tanggal 04 September 2023 sekitar jam 23.00 wita di Jalan Soekarno-Hatta Km. 18. Di parkir Work shop bengkel mobil Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak ada ditempat namun saksi mendapat telpon melalui whatshaap dari yang bernama Iky yang mengatakan Koran mengalami luka dan tidak sadarkan diri karena ditikam / ditusuk oleh terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah ketika saksi sedang minum di warung kopi lalu saksi diberitahu bahwa ada keributan sesama sopir di grup whatshaap, kemudian saksi mencoba menasehati lalu oleh atasan saksi meminta untuk tidak melanjutkan permasalahan tersebut, kemudian oleh atasan dikumpulkan semua sopir lalu diberi arahan kemudian saksi pulang ke rumah;
- Bahwa saat saksi di rumah saksi mendapat telpon melalui whatshaap dari yang bernama Iky yang mengatakan Koran mengalami luka dan tidak sadarkan diri karena ditikam / ditusuk oleh terdakwa;
- Bahwa yang membawa korban ke rumah sakit saksi dan rekan dengan menggunakan mobil dan korban tidak sadarkan diri berlumuran darahbagian dada diikat dengan baju dan setelah sampai di rumah sakit langsung ditangani medis;
- Bahwa saat di rumah saksi mendapat kabar dari pihak medis bahwa korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa tidak ada korban lain dalam penganiayaan pembunuhan tersebut;
- Bahwa penyebab dari penganiayaan / pembunuhan tersebut permasalahan ribut terdakwa dan korban dan atas keterangan korban bahwa terdakwa tidak bisa membayar angsuran dan mobil terdakwa ditarik oleh finance dikarenakan korban malu atas jaminan keluarga atas kredit mobil tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi pemicu lain yang saksi ketahui atas penganiayaan tersebut karena korban mengatakan kepada terdakwa "kamu terlahir dari binatang babi" hal tersebut keterangan dari karnet terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian penganiayaan tersebut;
 - Bahwa yang tahu setelah saksi melihat ke rumah sakit bagian mana korban yang terkena tusuk oleh terdakwa adalah bagian kiri bawah ketiak;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. RIYAN TAMA ALFANI Bin KARMANI, yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan;
- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan tersebut adalah adalah Suhardi;
- Bahwa yang melakukan pembunuhan dan penganiayaan adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut hari Senin tanggal 04 September 2023 sekitar jam 11.20 wita di Jalan Soekarno-Hatta Km. 18. Worl shop bengkel mobil Moraland Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab sehingga terjadinya tidak pidana penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang lainnamun yang saksi dengar dari teman bahwa terdakwa memiliki dendam lama kepada korban karena serinya diolok-olok "kamu lahir dari memek babi";
- Bahwa yang saksi tahu terdakwa menganiaya korban menggunakan alat 1 (satu) bilah badik untuk menusuk korban;
- Bahwa yang saksi tahu alat 1 (satu) bilah badik untuk menusuk korban milik terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana keberadaan 1 (satu) bilah badik untuk menusuk korban karena saksi saat itu menolong korban;
- Bahwa yang menjadi pemicu lain yang saksi ketahui atas penganiayaan tersebut karena korban mengatakan kepada terdakwa "kamu terlahir dari binatang babi" ;
- Bahwa tidak ada korban lain atas kejadian penganiayaan tersebut selain korban Suhardin (Alm);
- Bahwa yang tahu setelah saksi melihat ke rumah sakit bagian mana korban yang terkena tusuk oleh terdakwa adalah bagian kiri bawah ketiak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengetahui kejadian penganiayaan tersebut selain saksi adalah Irfan dan Fitri;
- Bahwa saat kejadian saksi ada di mess bengkel mobil Land sedang makan siang dan saksi mendengar keributan dari luar setelah itu saksi melihat terdakwa dan korban sedang berkelahi namun tidak ada yang berani meleraikan dan terdakwa menusukan sajamnya ke korban;
- Bahwa setelah kejadian tersebut korban mengalami luka dan banyak mengeluarkan darah kemudian saksi membantu menutupi lukanya dengan tangan saksi kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit datang Gran Max lalu korban dibawa ke Rumah Sakit Kanujoso Balikpapan;
- Bahwa saksi tidak tahu selama dalam perjalanan korban masih hidup atau tidak karena korban tidak sadarkan diri;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. MATNUR BIN ANWAR, yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan;
- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan tersebut adalah adalah Suhardi;
- Bahwa tang melakukan pembunuhan dan penganiayaan adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut hari Senin tanggal 04 September 2023 sekitar jam 11.20 wita di Jalan Soekarno-Hatta Km. 18. Worl shop bengkel mobil Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya penganiayaan tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut setelah saksi selesai bekerja memperbaiki mobil truk Hino Dyna lalu saksi dan teman bernama Iki kearah tempat duduk didepan mess karyawan PT. MRLAND dan didepan mess tersebut ada duduk terdakwa, kurang lebih 5 (lima) menit terdakwa pergi kearah worshopp dan tidak lama kemudian terdengar suara ribut namun saksi dan Iki tetap duduk-duduk dan langsung menghubungi bapak Jauharul Iman melalui telpon memberitahukan adanya keributan di worshopp bengkel lalu saksi menuju ke worshopp;
- Bahwa yang saksi lihat di tempat worshopp tersebut korban sudah banyak mengeluarkan darah dan korban sudah dipangku oleh Rryan

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamma, kemudian kemudian datang mobil Grand Mak lalu korban dibantu oleh Riyan Tamma dan Fitri membawa korban ke Rumah Sakit Kanujoso;

- Bahwa saksi tidak tahu karena saksi tidak ikut mengantar korban ke Rumah Sakit;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik;
 - Bahwa saat pemeriksaan tidak paksaan atau tekanan dari penyidik dan terdakwa dalam keadaan bebas;
 - Bahwa sebelum menanda tangani, paraf di bab tersebut terlebih dahulu dibaca terdakwa;
 - Bahwa keterangan terdakwa dalam bab tersebut murni keterangan terdakwa;
 - Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan;
 - Bahwa yang menjadi korban pembunuhan tersebut adalah Suhardi;
 - Yang melakukan pembunuhan dan penganiayaan adalah terdakwa sendiri;
 - Bahwa kejadian pembunuhan tersebut hari Senin tanggal 04 September 2023 sekitar jam 11.20 wita di Jalan Soekarno-Hatta Km. 18. Worl shop bengkel mobil Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan;
 - Bahwa terdakwa kenal dengan korban dan korban teman kerja sopir di PT. PLM (Perkasa Logistic Mandiri);
 - Bahwa terdakwa menggunakan 1 (satu) bilah alat badik bergagang coklat;
 - Bahwa 1 (satu) bilah alat badik bergagang coklat milik terdakwa yang baru dibeli dari Samarinda dengan harga Rp. 350.000,-;
 - Bahwa maksud terdakwa membeli 1 (satu) bilah alat badik bergagang coklat untuk jaga diri;
 - Bahwa penyebab dari penganiayaan / pembunuhan tersebut terdakwa sakit hati dan sebelum korban mengata ngataui "anjing, Tailaso mu, bukan manusia yang dilahirkan kami tapi anjing" di chat whatsapp grup maupun pribadi;
 - Bahwa sebelumnya antara terdakwa dan korban ada masalah 2 (dua) bulan sebelum kejadian pekerjaan muatan perjalanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi korban setelah kejadian penganiayaan tersebut korban mengeluarkan darah yang banyak dari tusukan badik yang terdakwa lakukan kemudian terdakwa pergi;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan sehingga korban meninggal dunia awalnya terdakwa mengeluarkan senjata tajam badik yang terselip dipinggang terdakwa kemudian terdakwa menusukan ke bagian depan korban 1 (satu) kali, bagian punggung 1 (satu) kali, bagian dada korban 1 (satu) kali;
- Bahwa terdakwa pada saat itu dalam pengaruh alkohol ;
- Bahwa yang menjadi pemicu atas penganiayaan tersebut karena korban mengata ngataui “anjing, Tailaso mu, bukan manusia yang dilahirkan kami tapi anjing”;
- Bahwa yang kejadian penganiayaan tersebut banyak;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini; Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) :

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 09.00 wita, terdakwa berada dirumah lalu terdakwa melihat HP di group whatsapp sopir PT PLM (PERKASA LOGISTIC MANDIRI), Sdr. SUHARDI (korban) memberikan pesan suara di group sopir yang mengatakan “KAMU DIMANA SUKIMAN, KAMU MEMANG ANJING BABI TAILASO MU, BUKAN MANUSIA YANG LAHIRKAN KAMU TAPI ANJING, AYO KITA BAKU KE PARKIRAN MOBIL di KM.18 BAKU TIKAM SATU SARUNG” dan terdakwa lalu memberitahukan ke istri terdakwa bernama SURIANI alias ANI Binti BASRI.

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 12.00 wita terdakwa kerumah saksi HERMAN dengan menggunakan sepeda motor milik perusahaan bersama istri terdakwa dan sampai disana terdakwa bertemu saksi HERMAN diteras rumah dan terdakwa duduk memberitahukan saksi HERMAN atas permasalahan dengan Sdr. SUHARDIN karena terdakwa sudah tidak terima dan tersinggung atas perkataan Sdr. SUHARDIN, tidak lama kemudian saksi RESKI SAPUTRA alias IKI Bin ALI menyusul kerumah saksi HERMAN dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna biru dan jadi terdakwa bertiga bersama saksi HERMAN dan saksi RESKI SAPUTRA alias IKI Bin ALI, kemudian terdakwa berinisiatif menghubungi bos saksi JUHARUL IMAN dan terdakwa mengatakan, “ada permasalahan dengan Sdr. SUHARDIN di grup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Whatsapp tolong bantu selesaikan” dan bos pemilik perusahaan mengatakan tunggu di rumah saksi HERMAN nanti datang.

Menimbang, bahwa tidak lama saksi JUHARUL IMAN datang ke KM 21 tempat saksi HERMAN bersama dengan saksi FITRI RAHMATDIANTO dan memberikan nasehat atas permasalahan terdakwa dengan sdr. SUHARDIN dan terdakwa disuruh sabar kemudian permasalahan akan di bantu selesaikan, selanjutnya saksi JUHARUL IMAN dan saksi FITRI RAHMATDIANTO pergi dari rumah saksi HERMAN ke KM.18 tempat parkir mobil / workshop.

Menimbang, bahwa pada pukul 18.30 wita, terdakwa pulang ke rumah KM.18 bersama dengan istri terdakwa dan saksi RESKI SAPUTRA alias IKI Bin ALI dan , sampai lewat di KM.18 workshop terdakwa melihat Sdr. SUHARDIN sedang duduk sendirian, lalu terdakwa berhenti dan mendatangi Sdr. SUHARDIN bersama dengan istri terdakwa dan saksi RESKI SAPUTRA alias IKI Bin ALI berhenti di pinggir jalan masih diatas sepeda motor. Pada saat terdakwa menghampiri Sdr. SUHARDIN, istri terdakwa menelpon saksi HERMAN (takut terjadi apa-apa) lalu terdakwa menanyakan kepada sdr SUHARDIN apa salah terdakwa (kondisi Sdr. SUHARDIN dalam keadaan mabuk) lalu sdr. SUHARDIN mengatakan “BESOK KITA LIAT” setelah mendengar perkataan Sdr. SUHARDIN, terdakwa pamit pulang dengan berboncengan dengan istri terdakwa sedangkan saksi HERMAN pulang kerumahnya.

Menimbang, bahwa pada pagi hari Senin tanggal 04 September 2023 sekitar pukul 07.00 Wita, terdakwa sedang sarapan dengan istri terdakwa saksi SURIANI alias ANI Binti BASRI, selanjutnya terdakwa membangunkan RESKI SAPUTRA alias IKI Bin ALI, dan terdakwa berkata ke RESKI SAPUTRA alias IKI Bin ALI tolong dibantu mencarikan solusi dengan permasalahan karena terdakwa sudah tidak terima dengan perkataan Sdr. SUHARDIN, dan saksi RESKI SAPUTRA alias IKI Bin ALI mengatakan telepon saja bos, dan terdakwa menghubungi bos yaitu saksi JAUHARUL IMAN kembali untuk meminta solusi dan penengah permasalahan, dan menanyakan apakah terdakwa lapor kepolisi atas permasalahan ini dan terdakwa mendapat jawaban dari bos untuk bersabar karena melapor itu butuh duit dan kesabaran, setelah menelpon terdakwa kembali baring baring dikamar bersama istri terdakwa.

- Adalah fakta bahwa saat baring pikiran terdakwa gelisah akan perkataan kasar sdr. SUHARDIN dan terdakwa tidak terima dan merasa marah tersinggung dengan perkataan yang di sampaikan Sdr. SUHARDIN namun terdakwa di jaga oleh istri terdakwa agar tidak keluar rumah, sekitar pukul 11.00 wita saat istri terdakwa ke kamar mandi untuk mencuci baju,

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bergegas pergi mengganti pakaian dan mengambil uang tunai Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) serta mengambil senjata tajam jenis badik dengan gagang dan sarungnya berwarna coklat yang berukuran panjang 25 cm yang terdakwa letakan di atas tumpukan pakaian guna persiapan sesuai perkataan Sdr. SUHARDIN yang akan baku tikam, lalu badik tersebut terdakwa simpan di pinggang sebelah kiri, dan terdakwa pergi berangkat menemui Sdr. SUHARDIN di KM 18.

- Adalah fakta bahwa terdakwa pergi dengan berjalan kaki ke KM 18 sekira pukul 11.30 wita, terdakwa mampir dahulu di warung sebelah parkir mobil / workshop membeli rokok dan teh lalu melihat bos yaitu saksi JAUHARUL IMAN keluar pergi dari parkir mobil / workshop, lalu terdakwa berjalan ke arah parkir dan duduk di parkir mobil / workshop tersebut tidak lama kemudian mekanik bernama Saksi MATNUR dan RESKI SAPUTRA alias IKI Bin ALI mau duduk juga di tempat tersebut.

- Adalah fakta bahwa sekitar pukul 12.00 wita terdakwa melihat Sdr. SUHARDIN di parkir mobil / workshop, lalu terdakwa menghampiri sdr. SUHARDIN, terdakwa pegang tangan sdr. SUHARDIN dan terdakwa bawa ke belakang (mobil) kondisi di belakang mobil sepi dan terdakwa berhadapan dengan Sdr. SUHARDIN, di saat itu terdakwa mengatakan "MASIH MARAH KAH BOS SAMA AKU" lalu di jawab "APA MAU MU" saat itu sdr. SUHARDIN memukul terdakwa duluan dengan menggunakan balok ukuran sekitar 30 cm yang di ambil sekitar tempat kejadian, yang mengenai bagian kepala terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan terdakwa mengusap kepalanya mengetahui kepala terdakwa mengeluarkan darah, terdakwa langsung mencabutkan senjata tajam jenis badik dari sarungnya yang terdakwa simpan di pinggang sebelah kiri dengan tangan kanan yang terdakwa pegang dengan cara terdakwa selipkan di jari tangan mengarah sajam jenis badik kedepan, dan terdakwa tikam kearah tubuh sdr. SUHARDIN yang mengenai bagian depan sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa dan sdr. SUHARDIN berkelahi hingga terjatuh dit tanah, lalu cepat bangun berdiri terdakwa mencoba untuk menyerang kembali dan ditangkis oleh Sdr. SUHARDIN dengan tangan dan Sdr. SUHARDIN membalikan badan mencari benda, melihat Sdr. SUHARDIN membalikan badan terdakwa langsung menusukan sajam jenis badik mengenai punggung belakang Sdr. SUHARDIN, dan Sdr. SUHARDIN masih mencari benda untuk melawan menyerang terdakwa lalu terdakwa tusukan kembali mengenai dada depan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, dan Sdr. SUHARDIN masih menyerang terdakwa kemudian terdakwa masih mencoba

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



menusukan sajam jenis badik, setelah itu Sdr. SUHARDIN berdiri tidak menyerang dan goyang dari berdirinya lalu berjalan menjauh dari terdakwa ke arah alat berat, dan terdakwa berhenti menyerang hanya melihat Sdr. SUHARDIN yang bajunya berlumuran darah kemudian saksi RIYAN TAMA ALFANI Bin KARMANI yang melihat kejadian langsung berdiri di tengah untuk meleraikan kejadian setelah itu terdakwa memasukan 1 (satu) Bilah Badik kedalam sarungnya dan berjalan keluar parkir bengkel mobil MORA LAND dan saksi RIYAN TAMA ALFANI Bin KARMANI langsung mengarah ke Korban Sdr. SUHARDIN di karenakan rebah dengan lumuran darah saksi langsung menolongnya dengan mencoba untuk menopang Sdr. SUHARDIN dan menutup luka dengan tangan saksi agar darah tidak keluar, setelah itu sekira 10 menit datang mobil GRAN MAX yang di kendarai saksi FITRI RAHMATDIANTO dan langsung membantu menggotong Sdr. SUHARDIN (ALM) masuk kedalam mobil setelah itu Sdr. SUHARDIN di bawa menuju RS. Kanujoso Balikpapan, pada saat sampai di IGD sdr. SUHARDIN pun langsung di tangani secara medis oleh pihak rumah sakit , setelah itu sekira 5 menit kemudian saksi mendapat kabar dari pihak rumah sakit bahwa Sdr. SUHARDIN sudah meninggal dunia.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa sesuai visum et repertum nomor KF / 60 / IX / 2023 / RSB. (Hasil pemeriksaan terlampir dalam berkas).

Pada jenazah laki-laki (Korban SUHARDIN) Pada pemeriksaan jenazah seorang laki-laki dewasa berumur empat puluh sampai dengan lima puluh tahun, warna kulit sawo matang, Panjang badan serratus enam puluh satu centimeter, berat badan tujuh puluh sampai dengan delapan puluh kilogram, status gizi cukup, zakar sudah dikhitam, pada pemeriksaan luar di temukan robekan pada baju kaos korban sebanyak tiga buah pada bagian depan dan dua buah bagian punggung (belakang) dan pada celana bagian pangkal paha kiri, kelpoak mata kanan dan kiri pucat serta kuku jari tangan berwarna keunguan, di temukan luka tusuk yang menembus rongga dada sebanyak tiga buah, yaitu di dada kanan atas, punggung kiri atas dan tengah. di temukan luka tusuk yang tidak menembus rongga dada sebanyak dua buah yaitu pada dada sebelah kiri bagian kanan atas dan bagian bawah jiri, juga ditemukan luka bacok pada siku kiri dan luka iris pada pangkal paha kiri, pada rongga dada kanan di temukan darah banyak serratus dua puluh tiga mililiter dan pada rongga dada kiri sebanyak serratus enam puluh delapan mililiter, di temukan luka tajam pada began atas dan bawah paru-paru kiri, otak tampak kepuatan, *



Sebab kematian korban akibat luka tusuk pada dada kanan yang menembus rongga dada kanan sehingga mengakibatkan pendarahan pada rongga dada kanan, serta luka tusuk pada punggung kiri atas dari tangan yang menembus rongga dada kiri dan mengakibatkan luka-luka pada paru-paru yang mengakibatkan pendarahan pada rongga dada kiri.

Bahwa akhirnya terdakwa ditangkap pada tanggal 06 September 2023 pada saat dikebun keluarga terdakwa Km 39 dan selanjutnya di amankan ke Kantor Polsek Balikpapan Utara.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidair sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dakwaan sebagaimana diatur dalam dakwaan Primair pasal 340 KUHP apabila tidak terbukti maka dakwaan Subsidair pasal 338 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Unsur *Barang Siapa* ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang siapa* adalah siapa saja orang yang merupakan subyek hukum atau siapa saja yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, dalam perkara ini adalah terdakwa SUKIMAN Bin JUMA (alm) yang diketahui sehat jasmani maupun rohaninya kemudian dalam diri mereka tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan dan dapat menghilangkan pidananya sebagai alasan pemaaf maupun pembenar, dengan demikian unsur ini dapat dibuktikan.

Unsur *Sengaja merampas nyawa orang lain*;

Menimbang, bahwa pengertian “sengaja” ini, dalam MvT (Memorie van Toelichting) ada sedikit keterangan tentang Opzettelijk yaitu sebagai Willen en Wetens yang dalam arti harfiah dapat disebut sebagai menghendaki dan mengetahui artinya orang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, berarti ia menghendaki mewujudkan perbuatan dan ia mengetahui, mengerti nilai perbuatan serta sadar (bahkan bisa menghendaki) akan akibat yang timbul dari perbuatannya itu.

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja haruslah ditafsirkan sebagai kesengajaan dalam segala bentuknya menurut ilmu hukum, jadi baik sengaja karena memang dikehendaki/dimaksudkan oleh pelaku (opzet met zekerheidsbewustzijn), sengaja sebagai keharusan atau diinsafi tujuan/akibat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan terjadi / tercapai (opzet met noodzakelijkheidsbewustzijn) dan atau sengaja sebagai kemungkinan yaitu dengan perhitungan bahwa tujuan atau akibat yang dicapai/ dituju dapat benar-benar tercapai maupun tidak tercapai (opzet mogelijkheidsbewustzijn).

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” ini, tidak bisa berdiri sendiri tanpa unsur selanjutnya, oleh karenanya, unsur dengan sengaja ini maksudnya adalah “kesengajaan terdakwa untuk merampas nyawa orang lain.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan terdakwa sendiri ;

- Adalah fakta bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira Pukul 12.00 wita di jalan Soekarno Hatta Km 18 Kel.Karang Kec. Balikpapan Utara tepatnya di parkiran workshop Km. 18;
- Adalah fakta bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 09.00 wita, terdakwa berada dirumah lalu terdakwa melihat HP di group whatsapp sopir PT PLM (PERKASA LOGISTIC MANDIRI), Sdr. SUHARDI (korban) memberikan pesan suara di group sopir yang mengatakan “KAMU DIMANA SUKIMAN, KAMU MEMANG ANJING BABI TAILASO MU, BUKAN MANUSIA YANG LAHIRKAN KAMU TAPI ANJING, AYO KITA BAKU KE PARKIRAN MOBIL di KM.18 BAKU TIKAM SATU SARUNG” dan terdakwa lalu memberitahukan ke istri terdakwa bernama SURIANI alias ANI Binti BASRI.
- Adalah fakta bahwa selanjutnya sekitar pukul 12.00 wita terdakwa kerumah saksi HERMAN dengan menggunakan sepeda motor milik perusahaan bersama istri terdakwa dan sampai disana terdakwa bertemu saksi HERMAN diteras rumah dan terdakwa duduk memberitahukan saksi HERMAN atas permasalahan dengan Sdr. SUHARDIN tidak nyaman atas perkataan Sdr. SUHARDIN, tidak lama kemudian saksi RESKI SAPUTRA alias IKI Bin ALI menyusul kerumah saksi HERMAN dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna biru dan jadi terdakwa bertiga bersama saksi HERMAN dan saksi RESKI SAPUTRA alias IKI Bin ALI, kemudian terdakwa berinisiatif menghubungi bos saksi JUHARUL IMAN dan terdakwa mengatakan, “ada permasalahan dengan Sdr. SUHARDIN di grup Whatsapp tolong bantu selesaikan” dan bos pemilik perusahaan mengatakan tunggu di rumah HERMAN nanti datang.
- Adalah fakta bahwa tidak lama saksi JUHARUL IMAN datang ke KM 21 tempat saksi HERMAN bersama dengan saksi FITRI RAHMATDIANTO dan memberikan nasehat atas permasalahan terdakwa dengan sdr.

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHARDIN dan terdakwa disuruh sabar kemudian permasalahan akan di bantu selesaikan, selanjutnya saksi JUHARUL IMAN dan saksi FITRI RAHMATDIANTO pergi dari rumah saksi HERMAN ke KM.18 tempat parkir mobil / workshop.

- Adalah fakta bahwa pada pukul 18.30 wita, terdakwa pulang ke rumah KM.18 bersama dengan istri terdakwa dan saksi RESKI SAPUTRA alias IKI Bin ALI dan , sampai lewat di KM.18 workshop terdakwa melihat Sdr. SUHARDIN sedang duduk sendirian, lalu terdakwa berhenti dan mendatangi Sdr. SUHARDIN bersama dengan istri terdakwa dan saksi RESKI SAPUTRA alias IKI Bin ALI berhenti di pinggir jalan masih diatas sepeda motor. Pada saat terdakwa menghampiri Sdr. SUHARDIN, istri terdakwa menelpon saksi HERMAN (takut terjadi apa-apa) lalu terdakwa menanyakan kepada sdr SUHARDIN apa salah terdakwa (kondisi Sdr. SUHARDIN dalam keadaan mabuk) lalu sdr. SUHARDIN mengatakan "BESOK KITA LIAT" setelah mendengar perkataan Sdr. SUHARDIN, terdakwa pamit pulang dengan berboncengan dengan istri terdakwa sedangkan saksi HERMAN pulang kerumahnya.

- Adalah fakta bahwa pada pagi hari Senin tanggal 04 September 2023 sekitar pukul 07.00 Wita, terdakwa sedang sarapan dengan istri terdakwa saksi SURIANI alias ANI Binti BASRI, selanjutnya terdakwa membangunkan RESKI SAPUTRA alias IKI Bin ALI, dan terdakwa berkata ke RESKI SAPUTRA alias IKI Bin ALI tolong dibantu mencari solusi dengan permasalahan karena terdakwa sudah tidak terima dengan perkataan Sdr. SUHARDIN, dan saksi RESKI SAPUTRA alias IKI Bin ALI mengatakan telepon saja bos, dan terdakwa menghubungi bos yaitu saksi JAUHARUL IMAN kembali untuk meminta solusi dan penengah permasalahan, dan menanyakan apakah terdakwa lapor kepolisi atas permasalahan ini dan terdakwa mendapat jawaban dari bos untuk bersabar karena melapor itu butuh duit dan kesabaran, setelah menelpon terdakwa kembali baring baring dikamar bersama istri terdakwa.

- Adalah fakta bahwa saat baring pikiran terdakwa gelisah akan perkataan kasar sdr. SUHARDIN dan terdakwa tidak terima dan merasa marah tersinggung dengan perkataan yang di sampaikan Sdr. SUHARDIN namun terdakwa di jaga oleh istri terdakwa agar tidak keluar rumah, sekitar pukul 11.00 wita saat istri terdakwa ke kamar mandi untuk mencuci baju, terdakwa bergegas pergi mengganti pakaian dan mengambil uang tunai Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) serta mengambil senjata tajam jenis badik dengan gagang dan sarungnya

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna coklat yang berukuran panjang 25 cm yang terdakwa letakan di atas tumpukan pakaian karena memang terbiasa membawa sajam.

- Adalah fakta bahwa terdakwa pergi dengan berjalan kaki ke KM 18 sekira pukul 11.30 wita, terdakwa mampir dahulu di warung sebelah parkir mobil / workshop membeli rokok dan teh lalu melihat bos yaitu saksi JAUHARUL IMAN keluar pergi dari parkir mobil / workshop, lalu terdakwa berjalan ke arah parkir dan duduk di parkir mobil / workshop tersebut tidak lama kemudian mekanik bernama Saksi MATNUR dan RESKI SAPUTRA alias IKI Bin ALI mau duduk juga di tempat tersebut.

- Adalah fakta bahwa benar sekitar pukul 12.00 wita terdakwa melihat Sdr. SUHARDIN di parkir mobil / workshop, lalu terdakwa menghampiri sdr. SUHARDIN, terdakwa pegang tangan sdr. SUHARDIN dan terdakwa bawa ke belakang (mobil) kondisi di belakang mobil sepi dan terdakwa berhadapan dengan Sdr. SUHARDIN, di saat itu terdakwa mengatakan "MASIH MARAH KAH BOS SAMA AKU" lalu di jawab "APA MAU MU" saat itu sdr. SUHARDIN memukul terdakwa duluan dengan menggunakan balok ukuran sekitar 30 cm yang di ambil sekitar tempat kejadian, yang mengenai bagian kepala terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan terdakwa mengusap kepalanya mengetahui kepala terdakwa mengeluarkan darah, terdakwa langsung mencabutkan senjata tajam jenis badik dari sarungnya yang terdakwa simpan di pinggang sebelah kiri dengan tangan kanan yang terdakwa pegang dengan cara terdakwa selipkan di jari tangan mengarah sajam jenis badik kedepan, dan terdakwa tikam kearah tubuh sdr. SUHARDIN yang mengenai bagian depan sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa dan sdr. SUHARDIN berkelahi hingga terjatuh ditanah, lalu cepat cepat bangun berdiri terdakwa mencoba untuk menyerang kembali dan ditangkis oleh Sdr. SUHARDIN dengan tangan dan Sdr. SUHARDIN membalikan badan mencari benda, melihat Sdr. SUHARDIN membalikan badan terdakwa langsung menusukan sajam jenis badik mengenai punggung belakang Sdr. SUHARDIN, dan Sdr. SUHARDIN masih mencari benda untuk melawan menyerang terdakwa lalu terdakwa tusukan kembali mengenai dada depan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, dan Sdr. SUHARDIN masih menyerang terdakwa kemudian terdakwa masih mencoba menusukan sajam jenis badik, setelah itu Sdr. SUHARDIN berdiri tidak menyerang dan goyang dari berdirinya lalu berjalan menjauh dari terdakwa ke arah alat berat, dan terdakwa berhenti menyerang hanya

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Sdr. SUHARDIN yang bajunya berlumuran darah kemudian saksi RIYAN TAMA ALFANI Bin KARMANI yang melihat kejadian langsung berdiri di tengah untuk meleraikan kejadian setelah itu terdakwa memasukan 1 (satu) Bilah Badik kedalam sarungnya dan berjalan keluar parkir bengkel mobil MORA LAND.

- Adalah fakta bahwa terdakwa tidak ada merencanakan penikaman namun karena terdakwa dipukul menggunakan balok lebih dahulu hingga berdarah sehingga terdakwa terpancing mecabut badik.

- Adalah fakta bahwa benar badik tersebut milik terdakwa dimana terdakwa sudah terbiasa mebawa untuk jaga diri.

- Adalah fakta bahwa dalam menganiaya korban tidak ada niat sama sekali untuk membunuh, karena terdakwa setelah melakukan korban langsung ditinggal pergi dan tidak ada terlebih dahulu mengecek kondisi korban apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia.

- Adalah fakta bahwa akibat perbuatan terdakwa berdasarkan Surat visum et repertum nomor KF / 60 / IX / 2023 / RSB. (Hasil pemeriksaan terlampir dalam berkas).

- Adalah fakta bahwa pada jenazah laki-laki (Korban SUHARDIN) Pada pemeriksaan jenazah seorang laki-laki dewasa berumur empat puluh sampai dengan lima puluh tahun, warna kulit sawo matang, Panjang badan serratus enam puluh satu centimeter, berat badan tujuh puluh sampai dengan delapan puluh kilogram, status gizi cukup, zakar sudah dikhitan, pada pemeriksaan luar di temukan robekan pada baju kaos korban sebanyak tiga buah pada bagian depan dan dua buah bagian punggung (belakang) dan pada celana bagian pangkal paha kiri, kelpoak mata kanan dan kiri pucat serta kuku jari tangan berwarna keunguan, di temukan luka tusuk yang menembus rongga dada sebanyak tiga buah, yaitu di dada kanan atas, punggung kiri atas dan tengah. di temukan luka tusuk yang tidak menembus rongga dada sebanyak dua buah yaitu pada dada sebelah kiri bagian kanan atas dan bagian bawah jiri, juga ditemukan luka bacok pada siku kiri dan luka iris pada pangkal paha kiri, pada rongga dada kanan di temukan darah banyak serratus dua puluh tiga mililiter dan pada rongga dada kiri sebanyak serratus enam puluh delapan mililiter, di temukan luka tajam pada began atas dan bawah paru-paru kiri, otak tampak kepuatan, *

Sebab kematian korban akibat luka tusuk pada dada kanan yang menembus rongga dada kanan sehingga mengakibatkan pendarahan pada rongga dada kanan, serta luka tusuk pada punggung kiri atas dari

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tengan yang menembus rongga dada kiri dan mengakibatkan luka-luka pada paru-paru yang mengakibatkan pendarahan pada rongga dada kiri, dengan demikian unsur ini sengaja merampas nyawa terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa;

- 1(satu) lembar kaos warna Hitam (milik korban);
- 1 (satu) lembar celana Panjang warna Biru (milik korban)
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik lengkap dengan sarung yang terbuat dari kayu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan menyebabkan matinya orang lain.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 338 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **SUKIMAN Bin JUMA (Alm)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “sengaja dan

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain” sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Membebaskan terdakwa **SUKIMAN Bin JUMA (Alm)** Ddari dakwaan primair tersebut;

3. Menyatakan terdakwa **SUKIMAN Bin JUMA (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**merampas nyawa orang lain**” sebagaimana dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1(satu) lembar kaos warna Hitam (milik korban);
- 1 (satu) lembar celana Panjang warna Biru (milik korban)
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik lengkap dengan sarung yang terbuat dari kayu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

8. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari **Rabu tanggal 27 Maret 2024**, oleh kami, **ARUM KUSUMA DEWI, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **ARI SISWANTO, S.H.,M.H** dan **RUSDHIANA ANDAYANI, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ABDUL HALIM, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh **MUHAMMAD MIRHAN, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARI SISWANTO, S.H.,M.H.

ARUM KUSUMA DEWI, S.H.,M.H.

RUSDHIANA ANDAYANI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 19/Pid.B/2024/PN Bpp



ABDUL HALIM, SH.